

Implementasi Asas Keadilan pada Peraturan Perundangan-undangan di Indonesia Terhadap Perkembangan Teknologi di Era Globalisasi

Yeremia Zebua¹, Priyanka Fretiyanti Tirsia Sianressy²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika, Surabaya, Indonesia

Email Korespondensi: yeremiazebua4@gmail.com

Submission:

2026-03-17

Review:

2026-04-27

Accepted:

2026-04-29

Publish:

2026-04-30

ABSTRACT; *Technological disruption in the era of globalization presents significant challenges for the legal system in ensuring digital justice, particularly regarding privacy protection, digital rights, cybercrime, and the gap in access to technology. The rapid development of the internet, social media, artificial intelligence, and electronic information systems has transformed various aspects of Indonesian society, including legal, political, economic, and social aspects, thus demanding regulations that are adaptive, responsive, and oriented towards the principles of democracy and justice. This study aims to analyze the state's legal regulations regarding these technological dynamics and evaluate the extent to which the principles of democracy and justice have been fulfilled in handling technology abuse in Indonesia. The method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that technological regulations have been accommodated through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the ITE Law, and strengthened by Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. However, its implementation still faces various problems, such as multiple interpretations of norms, potential criminalization, and suboptimal protection of human rights. Therefore, it is necessary to strengthen legal policies that can guarantee legal certainty, protect citizens' rights, and maintain a balance between freedom of expression and legal responsibility in the digital space.*

Keywords: *Democracy, Justice, Technology, Globalization, Constitutional Law*

PENDAHULUAN

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah merambah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia modern. Sejak bangun pagi hingga kembali beristirahat, aktivitas masyarakat semakin bergantung pada perangkat digital yang bercirikan kecepatan (*velocity*), keluasan dan kedalaman (*breadth and depth*), serta dampak sistemik (*systems-impact*) sebagaimana dikemukakan oleh Schwab (2017). Perkembangan ini mewujudkan berbagai imajinasi tentang kemudahan, kelengkapan, dan kecepatan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan menjadikan internet bukan lagi sebagai kemewahan, melainkan kebutuhan dasar.

Indonesia turut menjadi bagian integral dari arus global tersebut. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2017 menunjukkan tingginya penetrasi internet yang didominasi penggunaan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram, dengan mayoritas pengguna berasal dari kelompok usia muda. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi pola interaksi sosial, tetapi juga berkelindan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam dinamika politik pascareformasi 1998.

Sejak runtuhnya Orde Baru, partisipasi politik mengalami peningkatan signifikan, ditandai dengan menguatnya peran aktor non-negara dan berkembangnya bentuk partisipasi politik non-konvensional. Perubahan tersebut menemukan momentumnya dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang merefleksikan titik temu pertarungan kekuatan politik negara dan non-negara.

Memasuki era Revolusi Industri, transformasi digital semakin mempertegas keterhubungan antara dunia nyata (*real politics*) dan dunia maya (*virtual politics*). Pemilu 2014, Pilkada DKI Jakarta 2017, hingga Pemilu 2024 menunjukkan bahwa platform digital menjadi arena strategis dalam praktik demokrasi modern. Selain memengaruhi dinamika politik, perkembangan teknologi juga mendorong negara untuk beradaptasi dalam membangun sistem hukum yang mampu mengakomodasi perubahan tersebut, termasuk dalam perdagangan elektronik, pelayanan publik berbasis digital, dan partisipasi politik melalui media sosial¹.

Secara konstitusional, Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin perlindungan hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan kepastian hukum yang adil.

Namun, pesatnya perkembangan teknologi juga memunculkan berbagai persoalan, antara lain penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pelanggaran data pribadi, serta kejahatan siber. Oleh karena itu, pengaturan hukum terhadap teknologi menjadi krusial agar transformasi digital tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Asas demokrasi menuntut partisipasi publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembentukan maupun penerapan hukum, sedangkan asas keadilan menghendaki perlakuan yang setara proporsional, serta perlindungan yang efektif terhadap hak-hak warga negara di ruang digital.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum. studi pustaka, dengan cara menelaah (terutama) data sekunder yang berupa, bahan hukum primer, yaitu UUD NRI 1945, menganalisis

¹ Demokrasi Dan et al., "Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (," 2018, 121–40.

berbagai regulasi terkait teknologi dan perlindungan hak warga negara, dan bahan hukum sekunder diperoleh melalui pengkajian hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah yang memuat doktrin dari para pakar, mengkaji konsep asas demokrasi dan keadilan dalam teori hukum dan ketatanegaraan².

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perkembangan Teknologi Diera Globalisasi Di Indonesia

UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Setelah perubahan konstitusi, penegasan tersebut dimuat secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum³ Globalisasi sendiri merupakan fenomena yang memperkuat hubungan sosial, ekonomi, dan politik lintas batas negara. Para ahli seperti Emanuel Richter dan Martin Albrow memandang globalisasi sebagai proses integrasi masyarakat dunia dalam satu komunitas global melalui jaringan yang saling terhubung.

Dalam konteks Indonesia, globalisasi sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan informasi khususnya internet dan digitalisasi. Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini yang sangat pesat. Di bidang ekonomi, munculnya e-commerce, financial technology, sistem pembayaran digital, serta platform media sosial telah mengubah pola transaksi dan interaksi bisnis. Transaksi e-commerce memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi digital nasional dan mendorong pertumbuhan pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah untuk menembus pasar global.

Teknologi ini juga menghadirkan efisiensi melalui penggunaan perangkat lunak manajemen, sistem berbasis cloud, dan analisis data yang meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha. Di bidang pemerintahan dan hukum, pemanfaatan e-government memperkuat transparansi dan akses publik terhadap informasi hukum. Masyarakat dapat mengakses peraturan perundang-undangan, direktori putusan pengadilan, hingga layanan administrasi secara daring. Digitalisasi proses hukum, seperti persidangan elektronik, pengajuan dokumen secara online, dan penyimpanan data elektronik, membuat proses hukum menjadi lebih efisien, transparan, dan terjangkau. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut keterbukaan dan akuntabilitas⁴.

Namun demikian perkembangan teknologi juga membawa dampak negatif. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, manipulasi informasi, kebocoran data pribadi, peretasan sistem elektronik, penipuan daring, hingga eksploitasi data pengguna menjadi tantangan serius. Selain itu, terdapat kesenjangan digital antara wilayah yang memiliki akses infrastruktur teknologi dengan wilayah yang belum terjangkau secara optimal, sehingga menimbulkan persoalan keadilan sosial dalam akses teknologi.

Ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa di era teknologi memberikan dampak negative, diantaranya:

- a. Mafindo mengungkapkan 1.593 Kasus Hoaks Setahun Terakhir, Didominasi Politik. Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat sebanyak 1.593

² Irman Syahriar and Jamil Bazarah, "Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia," 1945, 28–38.

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta, "Demokrasi Dan Negara Hukum," n.d., 379–95.

⁴ Inoi Abella et al., "Globalisasi Teknologi Dan Informasi Terhadap Masyarakat Hukum Indonesia : Urgensi Dan Peran Undang-Undang ITE" 2 (2025): 183–217.

kasus hoaks atau berita bohong di Indonesia selama satu tahun terakhir, yakni dalam kurun waktu 21 Oktober 2024 hingga 17 Oktober 2025, yang didominasi tema politik. Dari total kasus yang ditemukan, 773 atau 48,5 persen di antaranya merupakan tema politik. Target dari hoaks bertema politik itu paling banyak menasar pemerintah dengan 374 temuan dan pemerintah asing dengan 126 temuan. Sesudah pemilu ini ada beberapa perkembangan, ada beberapa tren yang saya rasa ini perlu untuk kita antisipasi, perlu kita diskusikan. Dari beberapa topik itu ada yang terkait dengan hoaks politik," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho dalam diskusi di Jakarta, Rabu (22/10). Salah satu contoh hoaks politik, yaitu isu Presiden Prabowo Subianto mengizinkan Rusia membangun pangkalan militer di Indonesia. Berdasarkan penelusuran Mafindo, konten tersebut ternyata palsu. Pada faktanya, pemerintah tidak pernah memberikan izin kepada negara asing untuk membuka pangkalan militer di wilayah Indonesia.⁵

- b. Penipuan Online & Penipuan Teknologi Digital, Lembaga Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat kerugian masyarakat akibat penipuan digital telah mencapai sekitar Rp 9,1 triliun hingga pertengahan Januari 2026, dengan lebih dari 432.637 laporan scam yang masuk⁶. Dalam konteks serangan siber, laporan terbaru menyebut bahwa metode social engineering dan phishing masih menjadi metode utama yang berhasil membobol sistem dan menipu korban, termasuk pencurian kredensial atau data.
- c. BSSN mencatat jutaan aktivitas siber yang terindikasi sebagai ancaman (mis. ransomware & APT) pada tahun 2025⁷. Dapat kita lihat juga bahwa dari tahun 2019 menuju ke tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah ujaran kebencian yang dihilangkan oleh Facebook sebanyak 3,9 juta⁸.
- d. Kasus Pencemaran Nama Baik, menurut Kepolisian (Polri) Dalam 5 hari pertama November 2024, Polri mencatat 32 kasus pencemaran nama baik yang ditangani di berbagai wilayah hukum Polda⁹.

Sebagai respons terhadap perkembangan tersebut, negara telah membentuk berbagai regulasi. Pengaturan utama mengenai aktivitas di ruang digital terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah beberapa kali diubah. Terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Undang-undang ini mengatur informasi elektronik, transaksi elektronik, alat bukti elektronik, serta sanksi terhadap penyebaran berita bohong, penghinaan, akses ilegal, dan manipulasi data.

Perlindungan terhadap data pribadi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mengatur kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta memberikan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran. Regulasi ini menjadi sangat penting mengingat maraknya kasus kebocoran data pada berbagai platform digital di Indonesia. Di bidang perdagangan digital, pengaturan juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mencakup perdagangan

⁵ Mafindo, "Neraca," www.neraca.co.id, 2025.

⁶ Mafindo.

⁷ Iskandar, "Social Engineering," www.liputan6.com, 2026.

⁸ Muhammad Aulia Ash-shidiq, "Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia : Agama Dan Pandangan Politik," n.d.

⁹ Polri, "Lima Hari, Belasan Polda Tangani Kasus Pencemaran Nama Baik," n.d., https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lima_hari%2C_belasan_polda_tangani_kasus_pencemaran_nama_baik?utm_source.

melalui sistem elektronik. Sementara pengawasan sektor jasa keuangan digital dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen.

Walaupun secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai regulasi, akan tetapi, masih terdapat sejumlah kekurangan. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ITE sebelumnya sering dianggap multitafsir, khususnya terkait penghinaan dan pencemaran nama baik, sehingga berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selain itu, implementasi perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan dalam hal pengawasan dan penegakan sanksi terhadap korporasi yang lalai menjaga keamanan data. Regulasi khusus mengenai kecerdasan buatan, transparansi algoritma, dan akuntabilitas platform digital juga belum diatur secara komprehensif. Permasalahannya adalah terletak pada, yang akan dijelaskan dibawah ini:

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, kelemahan yang paling banyak dikritik terletak pada pengaturan delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) sering dianggap multitafsir karena frasa “muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak dijelaskan secara rinci batasannya.

Meskipun dalam perubahan terakhir telah ditegaskan bahwa delik tersebut merupakan delik aduan dan diberikan penjelasan tambahan, persoalan tafsir masih dapat muncul dalam praktik ketika membedakan antara kritik yang sah terhadap pejabat publik dengan penghinaan personal. Kekurangannya terletak pada belum adanya parameter yang lebih objektif dalam undang-undang itu sendiri mengenai standar penghinaan di ruang digital. Masih dalam UU ITE, Pasal 28 ayat (2) mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA juga sering menjadi perdebatan.

Frasa “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” belum memiliki indikator yang tegas dalam norma undang-undang, sehingga berpotensi berbeda penafsiran antara aparat penegak hukum. Kekurangan normatifnya adalah tidak adanya penjabaran unsur “niat” dan “dampak nyata” secara eksplisit, padahal dalam hukum pidana asas legalitas dan kepastian hukum sangat penting. Selain itu, Pasal 40 dalam UU ITE yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dinilai masih kurang jelas batasan dan mekanisme pengawasannya. Kekurangan dalam pasal ini adalah belum diaturnya secara rinci mekanisme kontrol yudisial atau keberatan administratif yang cepat dan efektif terhadap tindakan pemblokiran, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan kebebasan berekspresi apabila tidak dilakukan secara proporsional.

Selanjutnya dalam uu PDP, meskipun sudah menjadi kemajuan besar, terdapat beberapa kekurangan struktural. Salah satunya adalah mengenai pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa pengawasan dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah. Namun sampai tahap implementasi awal, kelembagaan yang benar-benar independen dan memiliki kewenangan kuat seperti otoritas data di negara lain belum sepenuhnya operasional. Kekurangannya terletak pada belum tegasnya posisi kelembagaan yang bebas dari intervensi eksekutif serta belum rinci pengaturan teknis mengenai mekanisme audit kepatuhan dan besaran sanksi administratif progresif.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) juga

belum diatur secara detail mengenai tanggung jawab spesifik dalam konteks penggunaan kecerdasan buatan dan pemrosesan data berbasis profiling otomatis. Norma yang ada masih bersifat umum mengenai hak subjek data dan kewajiban pengendali data, sehingga belum menjawab secara komprehensif persoalan transparansi algoritma, hak untuk mendapatkan penjelasan atas keputusan otomatis, dan pembatasan penggunaan data untuk sistem kecerdasan buatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pengaturan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik masih bersifat umum dan banyak didelegasikan pada peraturan turunan. Kekurangannya terletak pada belum kuatnya pengaturan tanggung jawab platform digital sebagai perantara (*intermediary liability*), terutama dalam hal perlindungan konsumen terhadap barang ilegal, penipuan, atau manipulasi ulasan. Norma tanggung jawab platform belum dirumuskan secara eksplisit di tingkat undang-undang sehingga bergantung pada regulasi sektoral.

Di sisi pengawasan jasa keuangan digital, meskipun diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, kekurangan yang sering muncul bukan pada ketiadaan norma, melainkan pada efektivitas penegakan terhadap entitas ilegal lintas negara. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau pelaku fintech ilegal berbasis luar negeri yang beroperasi melalui aplikasi dan server asing, sehingga terjadi celah yurisdiksi. Dalam perspektif negara hukum, kekurangan tersebut menunjukkan bahwa hukum harus terus adaptif terhadap perkembangan zaman. Sebagai negara hukum yang demokratis dan berorientasi pada kesejahteraan, Indonesia tidak hanya dituntut memiliki regulasi, tetapi juga memastikan regulasi tersebut mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan itu diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang kejahatan siber, pembentukan lembaga pengawas data pribadi yang efektif, serta penyusunan regulasi khusus mengenai teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan keamanan siber nasional. Dengan demikian, pengaturan hukum negara terhadap perkembangan teknologi di era globalisasi pada dasarnya merupakan manifestasi dari komitmen Indonesia sebagai negara hukum. Teknologi harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi, sehingga kemajuan digital tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat prinsip-prinsip negara hukum yang telah menjadi cita-cita sejak kemerdekaan.

Pemenuhan Asas Demokrasi dan Keadilan dalam Penanganan Penyalahgunaan Teknologi Informasi

Dalam konteks hukum Indonesia, demokrasi, memperoleh legitimasi konstitusional melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat.¹⁰ Demokrasi dikembangkan untuk menjamin partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Esensi demokrasi terletak pada persamaan nilai suara setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Prinsip ini diperkuat dengan penerapan trias politica, yaitu pembagian kekuasaan ke dalam cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi melalui mekanisme checks and balances. Dengan pembagian tersebut, kekuasaan tidak terpusat pada satu

¹⁰ Penerapan Prinsip et al., "Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal" X, no. 4 (2007): 385–98.

tangan sehingga potensi pelanggaran hak asasi dapat diminimalisir. Demokrasi menjadi indikator penting perkembangan politik suatu negara karena kekuasaan yang berasal dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.¹¹

Dalam negara demokrasi, hukum merupakan instrumen utama yang mengatur kebebasan masyarakat agar tidak berubah menjadi kebebasan tanpa batas. Keberadaan hukum memberikan kerangka legal bagi tindakan warga negara sekaligus membatasi kekuasaan pemerintah. Hukum menjaga agar kebebasan yang menjadi ciri demokrasi tetap berjalan dalam koridor norma yang sah. Dengan demikian, demokrasi dan hukum memiliki hubungan yang saling menguatkan, di mana demokrasi memberi legitimasi pada hukum, dan hukum menjaga stabilitas demokrasi.¹²

Menurut David Easton, sistem politik terdiri atas struktur, institusi, dan kultur yang saling memengaruhi dalam suatu lingkungan politik. Stabilitas kekuasaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem tersebut dirancang, apakah terbuka atau tertutup. Dalam era digital, aspek kultur politik menjadi bagian yang paling rentan terhadap pengaruh eksternal. Teknologi informasi dapat memengaruhi opini publik, partisipasi politik, bahkan stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, pengaturan terhadap teknologi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem politik agar tidak melemahkan nilai-nilai partisipasi dan legitimasi rakyat.¹³

Dalam era digital, konsep keadilan berkembang menjadi keadilan digital, yaitu penerapan prinsip keadilan dalam ranah teknologi informasi. Keadilan digital menuntut akses yang setara terhadap teknologi, perlindungan data pribadi, serta pengawasan terhadap penggunaan algoritma yang berpotensi bias. Tantangan ini menunjukkan bahwa demokrasi modern harus mampu menjawab persoalan ketimpangan akses dan dampak teknologi terhadap hak-hak warga negara¹⁴. Penegakan hukum merupakan proses konkret untuk mewujudkan prinsip demokrasi dan keadilan. Supremasi hukum sebagaimana konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima, bukan kekuasaan politik. Prinsip *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law* menjadi landasan agar demokrasi berjalan dalam kerangka hukum yang sah. Melalui sistem peradilan yang independen serta lembaga seperti Mahkamah Konstitusi, konstitusi dijaga agar tetap menjadi pedoman tertinggi dalam penyelenggaraan negara¹⁵.

Dengan keseluruhan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa asas demokrasi dalam hukum Indonesia bukan hanya berkaitan dengan mekanisme pemilihan umum, melainkan mencakup partisipasi rakyat, pembatasan kekuasaan, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Demokrasi yang berlandaskan hukum inilah yang menjadi fondasi dalam pengaturan dan pemenuhan asas demokrasi di tengah perkembangan teknologi pada era globalisasi.

Pemenuhan asas demokrasi dalam penanganan penyalahgunaan teknologi pertama-tama tercermin dalam proses pembentukan regulasi yang responsif

¹¹ Sistem Demokrasi and Sudut Hukum, "Kata Kunci : Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan." VIII (2015): 134–47.

¹² Hayat Hayat, "Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi" 2, no. 2 (2015).

¹³ Dan et al., "Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (."

¹⁴ Hukum et al., "Kertha Widya."

¹⁵ Ade Azharie, "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial" 1, no. 2 (2023): 72–90.

terhadap aspirasi masyarakat. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang terakhir dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menunjukkan adanya koreksi terhadap norma yang sebelumnya dinilai multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Penegasan bahwa delik penghinaan merupakan delik aduan merupakan bentuk upaya untuk mencegah kriminalisasi berlebihan serta menjaga keseimbangan antara perlindungan reputasi dan kebebasan menyampaikan pendapat. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang menuntut agar hukum tidak menjadi alat pembungkam kritik, melainkan sarana menjaga ketertiban dan kehormatan secara proporsional.

Dalam konteks penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan manipulasi informasi politik sebagaimana dicontohkan dalam berbagai kasus, pemenuhan asas demokrasi berarti negara wajib bertindak untuk melindungi kualitas ruang publik digital tanpa merusak kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Penegakan hukum terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi mengganggu stabilitas politik dan persatuan bangsa harus dilakukan berdasarkan asas legalitas dan pembuktian yang jelas, bukan atas dasar tafsir subjektif. Dengan demikian, kebebasan berpendapat tetap terjamin, tetapi tidak berubah menjadi kebebasan yang merugikan kepentingan umum.

Asas demokrasi juga menuntut adanya mekanisme pengawasan terhadap kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses atau pemblokiran konten. Kewenangan tersebut, sebagaimana diatur dalam UU ITE, harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap pengujian yudisial. Peran lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi, menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap norma maupun tindakan pemerintah di bidang digital tidak bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Mekanisme pengujian undang-undang dan kontrol yudisial merupakan wujud nyata prinsip checks and balances dalam negara demokrasi.

Pemenuhan asas keadilan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi berkaitan erat dengan prinsip equality before the law dan due process of law. Dalam kasus penipuan digital, peretasan, kebocoran data, maupun kejahatan siber lainnya, setiap pelaku harus diproses melalui prosedur hukum yang sah, sementara korban berhak memperoleh perlindungan dan pemulihan. Penanganan perkara tidak boleh diskriminatif, baik terhadap individu maupun korporasi. Penegakan hukum harus mempertimbangkan proporsionalitas antara perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat tercapai secara seimbang. Penguatan perlindungan data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah penting dalam mewujudkan keadilan digital.

Undang-undang ini memberikan pengakuan terhadap hak subjek data dan kewajiban pengendali data, sehingga masyarakat tidak lagi berada pada posisi yang lemah di hadapan korporasi atau penyelenggara sistem elektronik. Namun, pemenuhan asas keadilan tidak berhenti pada pembentukan norma. Diperlukan lembaga pengawas yang independen dan efektif agar pengawasan terhadap pelanggaran data tidak dipengaruhi kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Keadilan substantif baru akan terwujud apabila sanksi administratif dan pidana benar-benar diterapkan secara konsisten.

Selain itu, pemenuhan asas demokrasi dan keadilan dalam era teknologi juga mengharuskan negara mengantisipasi perkembangan baru seperti kecerdasan buatan

dan algoritma digital. Tanpa pengaturan yang transparan dan akuntabel, penggunaan algoritma dapat menimbulkan bias, diskriminasi, atau pelanggaran privasi. Oleh karena itu, pembentukan regulasi yang lebih komprehensif mengenai transparansi algoritma, akuntabilitas platform digital, serta tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik menjadi bagian dari upaya menjaga agar perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor negara hukum yang demokratis. Dengan mengaitkan seluruh pembahasan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa pemenuhan asas demokrasi dan keadilan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi di Indonesia merupakan proses yang bersifat normatif sekaligus praktis. Secara normatif, konstitusi dan berbagai undang-undang telah memberikan landasan yang cukup kuat. Secara praktis, tantangan terletak pada konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat, independensi lembaga pengawas, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik. Apabila seluruh unsur tersebut berjalan selaras, maka penanganan penyalahgunaan teknologi tidak hanya menjadi upaya represif terhadap pelanggaran, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi, melindungi hak asasi manusia, dan mewujudkan keadilan sosial di era globalisasi.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Prinsip demokrasi, persamaan di hadapan hukum, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia telah ditegaskan dalam berbagai pasal konstitusi. Hal ini menjadi dasar bahwa setiap pengaturan dan penegakan hukum, termasuk dalam ruang digital, harus mencerminkan asas demokrasi dan keadilan.

Pada level undang-undang, negara juga telah membentuk regulasi yang cukup komprehensif, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa negara hadir untuk mengatur penyebaran hoaks, ujaran kebencian, akses ilegal, penipuan digital, serta pelanggaran data pribadi. Bahkan perubahan terhadap UU ITE yang menjadikan delik penghinaan sebagai delik aduan merupakan bentuk koreksi demokratis terhadap kritik masyarakat. Dari sisi ini, asas demokrasi telah diakomodasi karena hukum bersifat responsif terhadap aspirasi publik. Selain itu, adanya mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi memperkuat jaminan demokrasi dan keadilan. Setiap norma yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara dapat diuji, sehingga supremasi konstitusi tetap terjaga. Ini merupakan wujud nyata prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis.

Namun demikian, apabila dilihat dari aspek implementasi, pemenuhan asas demokrasi dan keadilan terutama di era teknologi saat ini, masih belum sepenuhnya optimal. Beberapa permasalahan yang telah dibahas sebelumnya menunjukkan adanya tantangan nyata. Pertama, dalam praktik penegakan UU ITE, masih terdapat potensi multitafsir dalam penerapan pasal-pasal tertentu, khususnya terkait penghinaan dan ujaran kebencian. Walaupun telah direvisi, parameter objektif mengenai batas antara kritik yang sah dan penghinaan personal belum sepenuhnya tegas dalam norma. Hal ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum dan dapat memengaruhi kebebasan berekspresi sebagai bagian dari asas demokrasi.

Kedua, dalam konteks perlindungan data pribadi, meskipun UU PDP telah disahkan, efektivitas pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran masih

menghadapi tantangan. Kelembagaan pengawas yang sepenuhnya independen dan kuat belum sepenuhnya operasional secara maksimal. Padahal, keadilan digital menuntut adanya perlindungan yang nyata dan setara bagi seluruh subjek data. Tanpa pengawasan yang efektif, asas keadilan berpotensi hanya berhenti pada tataran normatif. Ketiga, dalam penanganan kejahatan siber lintas negara seperti fintech ilegal atau serangan siber berbasis server luar negeri, terdapat kendala yurisdiksi yang membatasi efektivitas penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif belum sepenuhnya tercapai, terutama ketika korban sulit memperoleh pemulihan akibat keterbatasan kewenangan nasional. Keempat, kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa keadilan sosial dalam akses teknologi belum sepenuhnya merata. Dalam perspektif keadilan distributif, demokrasi substantif tidak hanya berbicara tentang kebebasan, tetapi juga tentang akses yang adil terhadap sumber daya dan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara konseptual dan regulatif, Indonesia telah memenuhi asas demokrasi dan keadilan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi. Kerangka hukum, mekanisme pengawasan konstitusional, serta pembaruan regulasi menunjukkan komitmen negara hukum yang demokratis. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam aspek penafsiran norma, konsistensi penegakan hukum, efektivitas pengawasan, dan pemerataan akses teknologi. Artinya, pemenuhan asas demokrasi dan keadilan di Indonesia sudah berada pada jalur yang benar secara normatif, tetapi belum sepenuhnya sempurna dalam implementasi. Ke depan, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, pembentukan lembaga pengawas yang independen dan efektif, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar prinsip demokrasi dan keadilan benar-benar terwujud secara substantif dalam era globalisasi teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang teknologi informasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dapat disimpulkan bahwa secara normatif negara telah berupaya memenuhi asas demokrasi dan keadilan dalam penanganan penyalahgunaan teknologi di era globalisasi. Regulasi tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, perlindungan kebebasan berekspresi, jaminan kepastian hukum, serta perlindungan terhadap data dan privasi warga negara. Namun, dalam tataran implementasi, pemenuhan asas demokrasi dan keadilan belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan persoalan berupa multitafsir norma, potensi penyalahgunaan pasal-pasal tertentu, ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan pembatasan hukum, serta belum meratanya literasi digital masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara regulatif asas tersebut telah diakomodasi, tetapi secara substantif dan implementatif masih memerlukan penguatan agar benar-benar mencerminkan prinsip negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka perlu ada perbaikan yakni; Pertama, diperlukan penyempurnaan regulasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan meminimalisasi norma yang multitafsir, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Kedua, aparat penegak hukum perlu

mengedepankan prinsip proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam menangani kasus penyalahgunaan teknologi, agar tidak terjadi kriminalisasi yang bertentangan dengan asas demokrasi. Ketiga, negara perlu memperkuat pengawasan dan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan undang-undang di bidang teknologi, termasuk melalui peran lembaga independen dan partisipasi publik. Keempat, peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan teknologi sekaligus memperkuat kesadaran hukum warga negara dalam menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab. Kelima, sinergi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil perlu terus dibangun guna menciptakan ekosistem digital yang aman, adil, dan demokratis sesuai dengan cita-cita konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abella, Inoi, Piawan Andarasi Manullang, Syahira Rahmania, and Putri Nurjani. "Globalisasi Teknologi Dan Informasi Terhadap Masyarakat Hukum Indonesia : Urgensi Dan Peran Undang-Undang ITE" 2 (2025): 183–217.
- Ash-shidiq, Muhammad Aulia. "Ujaran Kebencian Di Kalangan Pengguna Media Sosial Di Indonesia : Agama Dan Pandangan Politik," n.d.
- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum Sebagai Sarana Untuk Mencapai Keadilan Sosial" 1, no. 2 (2023): 72–90.
- Dan, Demokrasi, Demokrasi Digital, D I Indonesia, and Peluang Dan. "Kemajuan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (," 2018, 121–40.
- Demokrasi, Sistem, and Sudut Hukum. "Kata Kunci : Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, Ketatanegaraan." VIII (2015): 134–47.
- Hayat, Hayat. "Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum : Tinjauan Teoritis Dalam Konsep Demokrasi" 2, no. 2 (2015).
- Hukum, Fakultas, Universitas Islam, and Indonesia Yogyakarta. "Demokrasi Dan Negara Hukum," n.d., 379–95.
- Hukum, Tantangan, Dalam Era, Disrupsi Teknologi, and I Wayan Sudira. "Kertha Widya" 12, no. 1 (2024): 35–59.
- Iskandar. "Social Engineering." www.liputan6.com, 2026.
- Mafindo. "Neraca." www.neraca.co.id, 2025.
- Polri. "Lima Hari, Belasan Polda Tangani Kasus Pencemaran Nama Baik.," n.d. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lima_hari%2C_belasan_polda_tangani_kasus_pencemaran_nama_baik?utm_source.
- Prinsip, Penerapan, Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan, Kepastian Hukum, and Ronny Winarno. "Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal" X, no. 4 (2007): 385–98.
- Syahriar, Irman, and Jamil Bazarah. "Keadilan Sosial Di Dalam Negara Hukum Indonesia," 1945, 28–38.